

Makna, Tolok Ukur, Pemahaman, dan Sikap Pengadilan di Indonesia terhadap Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak

Ridwan Khairandy

Dosen Fakultas Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

ridwankhairandy@fh.uii.ac.id

Abstract

This research focuses three legal issues deal to the meaning, legal tests, and understanding and attitude Indonesian court about good faith on contract performance. Using the descriptive analysis with normative juridical approach and comaprative, and library data, this research reveals: First of all, the meaning of good faith on contract performance is not universal, but there is a tendency its meaning refers to objective good faith. Second, legal test of that good faith uses objective tests, namely reasonableness and equity. Lastly, Court in Indonesia does not have deep understanding of good faith on contract performance

Key word : good faith, reasonableness, and equity.

Abstrak

Penelitian ini difokuskan pada persoalan makna, tolok ukur, dan pemahaman dan sikap pengadilan terhadap iktikad dalam pelaksanaan kontrak. Penelitian ini menggunakan metode dan pendekatan yuridis normatif dan perbandingan hukum dengan data sekunder berupa kepustakaan dan dokumen putusan pengadilan. Dari penelitian ini ditemukan hasil : *Pertama*, makna iktikad baik tidak universal, tetap kecenderungannya mengacu kepada iktikad baik objektif. *Kedua*, tolok ukur atau standar iktikad baik tersebut adalah standar objektif yang mengacu kepada kerasionalan dan kepatutan. *Ketiga* pengadilan di Indonesia tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang iktikad baik. Pada awalnya pengadilan lebih mengkedepankan asas *facta sunt servanda*, namun belakangan iktikad baik lebih dikedepankan.

Kata kunci : iktikad baik, kerasionalan, dan kepatutan

Pendahuluan

Iktikad baik (*good faith*) dalam pelaksanaan kontrak merupakan lembaga hukum (*rechtsfiguur*) yang berasal dari hukum Romawi yang kemudian diserap oleh *Civil Law*. Belakangan, asas ini diterima pula hukum kontrak di negara-negara yang menganut *Common Law*, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Kanada. Bahkan asas ini telah diterima pula oleh hukum internasional seperti *Artikel 1.7 UNIDROIT* dan *Artikel 1.7 Convention Sales of Goods*.¹ Asas ini ditempatkan sebagai asas yang paling penting (*super eminent principle*) dalam kontrak.² Ia menjadi suatu ketentuan fundamental dalam hukum kontrak, dan mengikat para pihak dalam kontrak.³

Walaupun iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak telah menjadi asas yang paling penting dalam kontrak, namun ia masih meninggalkan sejumlah kontroversi. Sekurang-kurangnya ada tiga persoalan yang berkaitan dengan iktikad baik tersebut. *Pertama*, pengertian iktikad baik tidak bersifat universal. *Kedua*, tolok ukur yang digunakan hakim untuk menilai ada tidaknya iktikad baik dalam kontrak. *Ketiga*, pemahaman dan sikap pengadilan di Indonesia berkaitan iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak. *Ketiga*, persoalan itu menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif dan komparatif. Metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis data yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Metode yuridis normatif ini mengacu pula kepada penelitian yang mengarah kepada dasar filosofis kontrak, khususnya berkaitan dengan landasan filosofis keberadaan doktrin iktikad baik. Dengan metode penelitian tersebut dilakukan pula penelusuran sejarah hukum terbentuknya doktrin iktikad baik. Hal tersebut dilakukan karena mengingat penelitian ini akan pula menelusuri

¹ Lihat Mary E. Histock, "The Keeper of the Flame: Good Faith and Fair Dealing in International Trade", *Loyola of Los Angeles Law Review*, Vol 25 April 1996, hlm 160

² A.F. Mason, "Contract, good Faith and Equitable Standard in Fair Dealing", *The Law Quarterly Review*, Vol 116, January, 2000, hlm 66.

³ Jeffrey M. Judd, "The Implied Covenant of Good Faith and Fair Dealing: Examining Employee Good Faith Duties", *The Hasting Law Journal*, Vol 39, January, 1998, hlm 483.

perkembangan pemikiran dan penerapan iktikad baik yang berakar dalam hukum Romawi hingga sampai pada bentuk iktikad baik dalam kontrak yang berkembang saat ini. Untuk melihat iktikad baik dalam konteks historis ini dilakukan penelusuran literatur, termasuk di dalamnya putusan-putusan pengadilan.⁴ Dari literatur dan yurisprudensi tersebut dapat dilihat realitas masa lampau.⁵

Karena penelitian ini menelusuri sejarah lahirnya dan berkembangnya konsep iktikad baik, dan dilakukan komparasi iktikad baik yang berkembang dalam *Civil Law*, khususnya hukum Belanda dan *Common Law*, khususnya *Anglo American*. Metode tersebut digunakan mengingat penelitian ini bermaksud membandingkan norma iktikad baik dalam peraturan perundang-undangan dalam *Civill Law* dan *Common Law*. Perbandingan hukum dalam disertasi ini dilakukan dengan memperhatikan latar belakang budaya, politik, dan ekonomi dalam kedua sistem hukum tersebut.⁶ Oleh karena itu, perbandingan hukum di sini dilakukan dengan cara: Pertama, membandingkan isi teks peraturan perundang-undangannya; Kedua, ditelusuri latar belakang timbulnya norma tersebut; Ketiga, dilakukan perbandingan hukum melalui putusan pengadilan. Jika tidak dijumpai kasus yang sama dalam putusan pengadilan, maka putusan pengadilan di dalam suatu sistem hukum dapat dijadikan contoh penerapan norma tersebut.

Metode penelitian hukum di atas dilakukan dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Metode yang demikian mengingat penelitian tidak terlalu mementingkan kuantitas datanya, tetapi lebih mementingkan kedalamannya. Hal ini dilakukan mengingat terjadi perubahan pandang terhadap iktikad baik tidak digantungkan pada banyaknya putusan pengadilan. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan atau dokumen peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, dan berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan iktikad baik di Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat. Hasil penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan komparatif.

⁴ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, eds, *Hanbook of Qualitative Research*, London, Sage Publication, 1994, hlm 205.

⁵ *Ibid.*

⁶ Bernard Grossfeld, *The Strength and Weakness of Comparative Law*, Oxford, Clarendon Press, 1990, hlm 72 – 74.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak Tidak Universal

Perkembangan iktikad baik dalam hukum Romawi tidak lepas kaitannya dengan evolusi hukum kontrak itu sendiri. Pada mulanya hukum Romawi hanya mengenal *iudicia stricti iuris*, yakni kontrak yang lahir dari perbuatan menurut hukum (*negotium*) yang secara ketat dan formal mengacu ke *ius civile*. Apabila hakim menghadapi kasus kontrak semacam itu, ia harus memutuskannya sesuai dengan hukum. Hakim terikat kepada apa yang secara tegas dinyatakan dalam kontrak (*express term*). Berikutnya berkembang *iudicia bonae fidei*. Perbuatan hukum yang didasarkan *iudicia bonae fidei* disebut *negotia bonae fidei*. Konsep *negotia* berasal dari *ius gentium* yang mensyaratkan pihak-pihak yang membuat dan melaksanakan kontrak harus sesuai dengan iktikad baik.⁷ Dengan demikian, hukum kontrak Romawi mengenal dua macam kontrak, yakni *iudicia stricti iuris* dan *iudicia bonae fidei*. Domat dan Pothier sebagai penganut ajaran hukum alam Romawi yang mendominasi pemikiran substansi isi Code Civil Perancis tidak setuju dengan kedua pembedaan tersebut. Dia menyatakan bahwa hukum alam dan hukum kebiasaan menentukan bahwa setiap kontrak adalah *bonae fidei*, sebab kejujuran dan integritas harus selalu ada dalam semua kontrak yang menuntut pemenuhan kontrak harus sesuai dengan kepatutan.⁸

Doktrin iktikad baik dalam hukum Romawi berkembang seiring dengan diakuinya kontrak konsensual yang pada mulanya hanya meliputi kontrak jual beli, sewa-menyewa, persekutuan perdata, dan mandat.⁹ Doktrin iktikad baik berakar pada etika sosial Romawi mengenai kewajiban yang komprehensif akan ketaatan dan keimanan yang berlaku bagi warganegara maupun bukan.¹⁰

Iktikad baik dalam hukum Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak. *Pertama*, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya. *Kedua*, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan

⁷ P. van Warmelo, *An Introduction to the Principles of Roman Law*, Juta and Co Ltd, Cape Town, 1976, hlm 151.

⁸ Simon Whittaker dan Reinhard Zimmerman, "Good Faith European Contract Law: Surveying the Legal Landscape", Reinhard Zimmerman dan Simon Whittaker, eds, *Good Faith in European Contract Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, hlm 32.

⁹ Jill Pride Anderson, "Lender Liability for Breach of Obligation of Good Faith Performance", *Emory Law Journal*, Vol 36, 1987, hlm 919. Perhatikan pula Alan Watson, *Roman Law & Commerce* University Of Georgia Press, Athens, 1995, hlm 60.

¹⁰ Martin Joseph Schermaier, "Bona Fides in Roman Contract Law", Reinhard Zimmerman dan Simon Whittaker, eds, *Op. Cit.*, hlm 77.

yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. *Ketiga*, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur walaupun kewajiban itu tidak secara tegas diperjanjikan.¹¹

Inti konsep *bona fides* adalah *fides*. *Fides* kemudian diperluas ke arah *bona fides*. *Fides* merupakan suatu konsep yang pada mulanya merupakan sumber yang bersifat religius, yang bermakna kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lainnya, atau suatu kepercayaan atas kehormatan dan kejujuran seseorang kepada orang lain.¹²

Pada era Kaisar Justianus (abad keenam masehi), doktrin iktikad baik sebagai asas penting dalam hukum kontrak makin berkembang.¹³ Pengadilan-pengadilan di Romawi mengakui akibat hukum kontrak konsensual.¹⁴ Pertumbuhan komersial dan evolusi masyarakat menciptakan kebutuhan yang lebih praktis dan non ritualistik dalam pembuatan kontrak, dan kekuatan mengikat kontrak semata-mata didasarkan pada konsensus. Untuk melahirkan perjanjian cukup didasarkan pada kesepakatan para pihak, tanpa harus dilaksanakan dengan ritual tertentu, atau ditentukan secara tegas dituangkan dalam bentuk tertentu.¹⁵

Kecenderungan seluruh sejarah hukum kontrak Romawi bergerak dari formalistik ke arah konsensual, dan pengakuan akan arti pentingnya iktikad baik dalam kontrak yang dikembangkan melalui diskresi pengadilan.¹⁶ Konsep iktikad baik tersebut diperluas sedemikian rupa melalui diskresi pengadilan Romawi. Diskresi tersebut membolehkan orang membuat kontrak di luar formalisme yang telah ditentukan dan mengakui *ex fide bona*, yakni sesuai dengan persyaratan iktikad baik. Di sini terlihat bahwa pengadilan di Romawi selain mengakui keberadaan atau kekuatan hukum kontrak konsensual, pada saat yang sama juga membebaskan adanya kewajiban iktikad baik bagi para pihak.¹⁷ Jika seorang tergugat melakukan wanprestasi dalam suatu kontrak konsensual, dia langsung dapat digugat ke pengadilan oleh tergugat atas dasar melanggar kewajiban

¹¹ James Gordley, "Good Faith in Contract Law in the Medieval *Ius Commune*", Reinhard Zimmerman dan Simon Whittaker, eds, *Ibid*, hlm 94

¹² Saul Latvinoff, "Good Faith", *Tulane Law Review*, Vol 71 No. 6, January 2000, hlm 1646 – 1648.

¹³ Perhatikan Jill Pride Anderson, *Loc. Cit.*

¹⁴ Helmut Coing, "Analysis of Moral Values by Case Law", *Washington University Law Quarterly*, Vol 65, 1987, hlm 713.

¹⁵ Saul Latvinoff, *Loc. Cit.*

¹⁶ Carleton Kemp Allen, *Law in the Making*, Oxford, Clarendon Press, 1978, hlm 395.

¹⁷ Helmut Coing, *Loc. Cit.*

iktikad baik.¹⁸ Dalam menghadapi keadaan demikian, menurut Lawson, hakim harus melakukan:¹⁹

“Found to be due to ex bona fides, that is to say, in accordance with the requirements of good faith; and this cast on the judge, or rather the jurists who advised him, the burden of deciding what kind what the defendant ought in good faith to have done, in other words what kind of performance the contract called for. This meant that, in contrast to the stipulation, where all the term had to be expressed, the parties would be bound not only by the terms they had actually agreed to, but by all the terms that were naturally implied in their agreement”.

Tidak seperti pengadilan *Common Law* yang secara tradisional memiliki kewajiban untuk menafsirkan kontrak berdasarkan isi kontrak untuk menentukan maksud para pihak, hakim dan sarjana hukum Romawi memiliki tanggung jawab untuk menentukan apakah para pihak telah bertindak sesuai dengan iktikad baik.²⁰ Dengan demikian, para pihak tidak hanya terikat kepada isi perjanjian (*term*) yang secara jelas telah disepakati, tetapi juga kepada semua isi yang tersirat dalam perjanjian mereka.²¹

Inti hukum Romawi kontrak adalah maksim *pacta sunt servanda*, yang dijadikan ketentuan dasar iktikad baik. Menurut formulasi Justianus, *pacta sunt servanda* mempertahankan prinsip: *“What is so suitable to the good of mankind as to observe those things which parties have agreed upon”*.²²

Dengan demikian, *fides* bermakna sebagai keyakinan akan perkataan seseorang. *Bona fides* diterapkan untuk memastikan isi kontrak. Kepercayaan akan perkataan seseorang merupakan prasyarat bagi suatu hubungan hukum, dan Cicero menggambarkannya sebagai *fundamentum iustitiae*.²³

Iktikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada iktikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab iktikad baik merupakan bagian dari masyarakat. Iktikad baik ini akhirnya mencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat.²⁴ Dengan makna yang demikian itu menjadikan standar iktikad baik sebagai suatu *universal social force* yang

¹⁸ Jill Pride Anderson, *Op.Cit.*, hlm 920.

¹⁹ E. Allan Farnsworth, “Good Faith Performance and Commercial Reasonableness under the Uniform Commercial Code”, *The University of Chicago Law Review*, Vol 30 (1963), hlm 669.

²⁰ Jill Pride Anderson, *Loc.Cit.*

²¹ Jason Tandal Erb, “The Implied Covenant of good Faith and fair dealing in Alaska: One Court’s License to Override Contractual Expectation”, *Alaska Law Review*, Vol 11 (1994), hlm 38.

²² John Klein, “Good Faith in International Transaction”, *The Liverpool Law Review*, Vol XV (2),1993, hlm 117.

²³ Martin Joseph Schermaier, *Op.Cit.*, hlm 78.

²⁴ P. van Warmelo, *Loc.Cit.*

mengatur hubungan antar sosial mereka, yakni setiap warganegara harus memiliki kewajiban untuk bertindak dengan iktikad baik terhadap semua warganegara.²⁵ Ini merupakan konsepsi objektif, yang secara universal diterapkan dalam semua transaksi. Hal ini sesuai dengan postulat Roscoe Pound yang menyatakan “*men must be assume that those with whom they deal in general intercourse of society will act in good faith and will carry out their undertaking according to the expectation of the community*”.²⁶ Dengan demikian, jika seseorang bertindak dengan iktikad baik sesuai dengan standar objektif yang didasarkan pada kebiasaan sosial, maka orang lain juga harus bertindak yang serupa terhadap dirinya.²⁷

Di dalam hukum Kanonik, kewajiban iktikad baik menjadi suatu moral yang universal yang secara individual ditentukan oleh kejujuran dan kewajiban seseorang kepada Tuhan.²⁸ Setiap individu harus memegang teguh atau mematuhi janjinya. Para sarjana hukum Kanonik mengkaitkan iktikad baik dengan *good conscience*. Mereka memasukkan makna religius *faith* ke dalam *good faith* dalam pengertian hukum.²⁹ Dengan demikian, konsep iktikad baik dalam hukum Kanonik menggunakan standar moral subjektif yang didasarkan pada kejujuran individual.³⁰ Konsep ini jelas berlainan dengan konsep iktikad baik dalam hukum Romawi yang memandang iktikad baik sebagai suatu *universal social force*.

Asas iktikad baik ini muncul kembali pada komunitas pedagang (*mercantile community*) sepanjang abad ketujuh hingga keduabelas.³¹ Selain dipengaruhi oleh aspek religius, perkembangan iktikad baik juga dipengaruhi pertumbuhan komunitas pedagang pada abad duabelas yang memerlukan iktikad baik di dalam hubungan diantara mereka. Ini berkaitan dengan iktikad baik dalam hubungan komersial yang diserap hukum merkantil (*lex mercatoria*) Eropa pada abad sebelas dan duabelas. Pada waktu itu kelompok pedagang itu memerlukan seperangkat hukum merkantil baru yang dikembangkan untuk kebutuhan mereka. Hukum merkantil yang berkembang saat itu tidak hanya mengatur jual beli barang, tetapi juga mencakup

²⁵ Eric M. Holmes, “A Contractual Study of Commercial Good faith: Good Faith Disclosure in Contract Formation”, *University of Pittsburg Law Review*, Vol 39 No.3, 1978, hlm 402.

²⁶ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Brunswick, Transaction Publisher, 1999, hlm 237 – 238.

²⁷ Eric Holmes, *Loc.Cit.*

²⁸ Jason Randal Erb, *Loc.Cit.*

²⁹ James Gordley, *Loc.Cit.*

³⁰ Eric Holmes, *Op.Cit.*, hlm 403.

³¹ Paul J. Powers, *Loc.Cit.*

berbagai aspek lain dalam transaksi komersial, seperti pengangkutan, asuransi, dan pembiayaan.³²

Untuk memfasilitasi pertumbuhan sektor komersial tersebut, pedagang Eropa tersebut meminta penekanan adanya suatu fokus baru bagi hak yang bersifat timbal balik. Fokus resiprositas ini yang diinginkan adalah adanya suatu transaksi komersial yang *fairly exchange* diantara para pihak yang dimanifestasikan oleh pembagian keuntungan dan tanggung jawab yang seimbang.³³ Prinsip resiprositas menjadi jantung atau inti hukum merkantil pada abad sebelas dan duabelas.³⁴ Resiprositas sendiri dipahami dalam makna saling memberi dan menerima (*take and give*) dalam seluruh transaksi komersial yang mencakup seluruh keuntungan dan tanggung jawab para pihak. Penjual melepaskan barang dan pembeli melepaskan uangnya. Kreditor menyerahkan dana dan debitor terikat untuk membayar pinjaman ditambah dengan bunga. Pengangkut memiliki kewajiban untuk mengangkut barang dan pengirim barang wajib membayar biaya angkutannya. Pada waktu itu *fairness of exchange* dimasukkan ke dalam iktikad baik. Prinsip resiprositas diletakkan sebagai dasar iktikad baik dalam kontrak.

Prinsip iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak didasarkan pada ide bahwa para pihak dalam suatu hubungan hukum harus memiliki sikap yang dikaitkan dengan karakter *reciprocal trust* dan *consideration* sesuai dengan tujuan norma hukum. Unsur moral dan postulat masyarakat masuk ke dalam konsep iktikad baik sebagai basis bagi suatu tindakan yang mensyaratkan adanya penghormatan tujuan hukum.³⁵

Prinsip iktikad baik di negara-negara *Civil Law* banyak dipengaruhi tradisi hukum Romawi dan Kanonik. Namun demikian, perumusan kewajiban iktikad baik sangat berbeda antara negara yang satu dengan lainnya.

Pasal 242 BGB Jerman menentukan, "*Der Schuldner ist verpflichtet, die leistung so zu bewirken, wie True und Glauben mit Rucksicht auf die Verkehssite es erfoden.*" Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ketentuan ini berbunyi, "*the debtor is bound to effect performance according to requirement of good faith, common habits being dully taken into consideration.*"³⁶

³² Jill Pride Anderson, *Loc.Cit.*

³³ John Klein, *Loc.Cit.*

³⁴ Jill Pride Anderson, *Loc.Cit.*

³⁵ Bernard Dutoit, "*Good Faith and Equity in Swiss Law*", Ralph Newman, ed, *Equity in the World's Legal System*, Establishment Emile Bruylant, Brussels, 1973, hlm 310.

³⁶ Lihat E.J. Cohn, *Manual of German Law, Volume I General Introduction Civil Law*, The British Institute of International and Comparative Law, London, 1968, hlm 96 – 97

Dari ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa pembentuk undang-undang berkehendak mempertahankan prinsip lama hukum Romawi di mana debitor harus melaksanakan perikatannya, terutama yang lahir dari kontrak sesuai dengan iktikad baik.³⁷ Iktikad baik di dalam sistem hukum kontrak Jerman selain diatur dalam Pasal 242 BGB tersebut juga diatur dalam Pasal 157 BGB. Pasal 157 BGB tersebut menentukan bahwa semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan iktikad baik.

Hukum yang didasarkan pada yurisprudensi pengadilan Jerman ternyata memberikan penafsiran yang berbeda. Mereka menjadikan iktikad baik sebagai prinsip umum yang diterapkan dalam seluruh spektrum hukum perdata. Pada tahun 1914, Mahkamah Agung Jerman (*Reichtsgerecht*) menyatakan:³⁸ “*the system of Civil Code is permeated by the bona fide principle (True und Glauben)... principle that all fraudulent behavior must be repressed.*”

Pencantuman kewajiban iktikad baik di dalam kontrak yang diatur di Pasal 1134 ayat (3) *Civil Code* Perancis yang menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*contract doivent etre executes de bonne foi*). Makna umum iktikad baik di sini mengacu kepada standar perilaku yang *reasonable* yang tidak lain bermakna bahwa orang harus mematuhi janji atau perkataannya dalam segala keadaan. Domat yang memformulasikan Pasal 1134 ayat (3) tersebut, dengan menterjemahkan prinsip iktikad baik tersebut dari pandangan *Jansenist*-nya yang menyatakan bahwa manusia, sebagai orang yang penuh dosa hanya mampu menerima *divine grace* dengan melaksanakan janjinya bagaimana pun juga. Pandangan yang bersifat moral ini juga dihubungkan dengan kecenderungan tertentu dan kebutuhan masyarakat, *which avid for security a century of civil and religious wars*. Ajaran perilaku yang *reasonable* terus berlanjut dan diimplementasikan dalam situasi normal di mana seseorang harus memenuhi janji atau perkataannya.³⁹

Pengaturan yang serupa juga terdapat di dalam Pasal 1374 ayat (3) *Burgerlijk Wetboek* (lama) Belanda yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Menurut P.L. Wery, makna pelaksanaan iktikad baik (*uitvoering te goeder trouw*) dalam Pasal 1374 ayat (3) di atas masih tetap sama dengan makna *bona fides* dalam hukum Romawi beberapa abad lalu. Iktikad baik bermakna bahwa

³⁷ Helmut Coing, *Op.Cit*, hlm 717.

³⁸ *Ibid*

³⁹ Mathias Storme, “*The Binding Character of Contracts – Causa and Consideration*”, Arthur Hartkamp, et.al., eds., *Toward a European Civil Code*, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1998, hlm 249.

kedua belah pihak harus berlaku satu dengan lainnya tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lainnya.⁴⁰

Seperti halnya *Civil Code* Perancis, BW (lama) Belanda juga tidak memberikan pengertian atau definisi iktikad baik. Hoge Raad menafsirkan dan memperluas ketentuan iktikad baik tersebut. Hoge Raad dalam putusannya dalam *Hengsten Vereniging v. Onderlinge Paarden en Vee Assurantie (Artist De Laboureur Arrest)*, 9 Februari 1923, NJ 1923, 676, menyatakan bahwa dalam menafsirkan ketentuan kontrak dilaksanakan dengan iktikad baik bermakna bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan *volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid*.⁴¹

Redelijk adalah *reasonable* atau sesuai dengan akal sehat. *Billijkheid* adalah patut. Makna yang pertama berhubungan dengan penalaran, dan makna yang kedua berkaitan dengan perasaan.⁴² Rumusan *redelijkheid en billijkheid* meliputi semua hal yang ditangkap dengan akal pikiran (intelekt) dan perasaan.

Doktrin ini bermakna bahwa tingkah laku para pihak dalam melaksanakan perjanjian harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis. Pasal 1374 ayat (3) BW (lama) di atas menunjuk kepada norma-norma hukum tidak tertulis, karena petunjuk itu, ia menjadi norma-norma hukum tidak tertulis. Norma-norma tersebut tidak hanya mengacu kepada anggapan para pihak saja, tetapi harus mengacu kepada tingkah laku yang sesuai dengan pandangan umum tentang iktikad baik tersebut.⁴³

Produk legislatif terbaru yang berkaitan dengan iktikad baik ini terdapat di dalam Pasal 6.248.1 BW Baru Belanda. Menurut Hartkamp, pembentuk undang-undang telah membedakan iktikad baik dalam makna ketaatan akan *reasonable commercial standard of fair dealing* dari iktikad baik dalam makna *honesty in fact*. Untuk mencegah kemungkinan timbulnya kebingungan, pembentuk undang-undang Belanda menggunakan istilah iktikad baik dalam makna yang pertama saja di mana iktikad baik kemudian dikarakteristikan sebagai *reasonableness (redelijkheid)* dan *equity (billijkheid)*.⁴⁴

⁴⁰ P.L. Wery, *Perkembangan Hukum tentang Iktikad Baik di Nederland*, Percetakan Negara, Jakarta, 1990, hlm 9.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Setiawan, "Menurunnya Supremasi Azas Kebebasan Berkontrak", *Newsletter* No. 15/IV/Desember/1993, hlm 2.

⁴³ P.L. Wery, *Loc.Cit.*

⁴⁴ Arthur S. Hartkamp, "Judicial Discretion under the New Civil Code of the Netherlands", *American Journal of Comparative Law*, Vol 40 (1992), hlm 554-555.

Ketentuan tersebut menentukan bahwa para pihak dalam perikatan mengikatkan dirinya atau dengan lainnya sebagai debitur dan kreditur sesuai dengan *redelijkheid en billijkheid*. Dari keterikatan tersebut (yang juga mengatur perikatan yang lahir dari kontrak), para pihak dalam kontrak tidak hanya terikat pada apa yang mereka sepakati saja, tetapi juga kepada *redelijkheid en billijkheid*.⁴⁵

Ketentuan yang dalam Pasal 6.248.1 BW (baru) di atas sebenarnya hanya menguatkan atau menuangkan norma-norma iktikad baik yang dibangun pengadilan melalui serangkaian yurisprudensi yang mereka buat.

Tolok Ukur Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak

Civil Code Perancis merupakan kitab undang-undang pada era modern yang pertama kali mengatur iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Pasal 1134 ayat (3) *Civil Code* Perancis menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*contract doivent etre executes de bonne foi*). Isi pasal ini mengacu kepada konteks iktikad baik (*bonne foi*) sebagai suatu sikap di mana para pihak diharapkan melaksanakan kontrak mereka. Dengan ketentuan ini, berarti hukum Perancis menolak pembedaan antara *stricti iuris* dan *negotia bona fides* dalam hukum Romawi. Dengan penolakan yang demikian, maka pasal 1135 *Civil Code* Perancis mewajibkan keterikatan para pihak untuk tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas mereka perjanjikan, tetapi juga kepada kepatutan (*equite*), kebiasaan, atau hukum yang memberikan suatu kewajiban menurut hakikat (*nature*) kontrak mereka itu.

Kedua pasal itu diadopsi oleh BW (lama) Belanda. Pasal 1374 ayat (3) BW (lama) Belanda (Pasal 1338 KUHPerduta Indonesia) menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*zij moten te goeder trouw worden ten uitvoer verklaart*). Kewajiban ini kemudian dilanjutkan Pasal 1375 (Pasal 1339 KUHPerduta Indonesia) yang menyatakan bahwa kontrak tidak hanya mengikat terhadap apa yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga kepada segala sesuatu yang menurut sifat kontrak, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Berkaitan dengan kebiasaan, Pasal 1383 BW (lama) Belanda (Pasal 1374 KUHPerduta Indonesia) menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam kontrak meskipun tidak secara tegas diperjanjikan.

⁴⁵ The Netherlands Ministry of Justice, *The Netherlands Civil Code, Book 6, The Law of Obligation, Draft and Commentary*, Leyden, Sijthoff, 1977, hlm 566.

Dari ketentuan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa urutan kekuatan mengikatnya kontrak adalah sebagai berikut: (1). isi kontrak itu sendiri; (2).kepatutan atau iktikad baik; (3). kebiasaan; dan (4). undang-undang

Dalam BGB, permasalahan perilaku kontraktual yang diharapkan dari para pihak dalam pelaksanaan kontrak terdapat dalam Pasal 242 BGB. Pasal tersebut menentukan: "*Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern*". Di sini terlihat bahwa untuk menyebut iktikad baik dalam kontrak, BGB menggunakan terminologi lain, yakni *Treu und Glauben*. Istilah *bona fides* digantikan *Treu und Glauben*, sehingga memberikan ekspresi yang lebih Jermanik. Penggantian istilah tersebut didasarkan pada alasan ketika BGB dirancang dihubungkan dengan *great respect for then prevailing nationalistic feeling, which led to the abandonment of expression of Roman origin*.⁴⁶

Sumber utama "legislasi" yang berkaitan dengan iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak dalam hukum kontrak Amerika Serikat ditemukan dalam UCC. UCC ini telah diterima atau diadopsi oleh hukum (legislasi) negara-negara bagian, dan diterima pula oleh pengadilan. Selain terdapat dalam UCC, pengaturan iktikad baik tersebut ditemukan dalam *the Restatement of Contract (second)*. Khusus untuk negara bagian Louisiana, legislasi kewajiban iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak yang terdapat dalam *the Louisiana Civil Code*.⁴⁷ Pengaturan kewajiban iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak dalam *Louisiana Civil Code* tersebut mengikuti isi Pasal 1134 ayat (3) dan 1135 *Civil Code* Perancis.

Ketentuan-ketentuan di atas mewajibkan adanya iktikad baik sebagai suatu perilaku kontraktual yang diharapkan para pihak dalam pelaksanaan kontrak. Walaupun ada kewajiban umum iktikad baik, tetapi semua ketentuan tersebut tidak menyebutkan atau menentukan standar atau tes apa yang harus digunakan untuk menilai iktikad baik tersebut. Sehingga penggunaan standar tersebut lebih banyak didasarkan kepada sikap pengadilan dan doktrin-doktrin yang dikembangkan para pakar hukum.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dalam beberapa sistem hukum kontrak, seperti hukum kontrak Jerman dan hukum kontrak Belanda, iktikad baik dibedakan antara iktikad baik subjektif dan iktikad baik objektif.

⁴⁶ Saul Latvinoff, *Op.Cit*, hlm 1645.

⁴⁷ Hukum Negara Bagian Louisiana sangat dipengaruhi oleh tradisi *Civil Law*.

Standar atau tes bagi iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak tentunya adalah standar objektif. Dalam hukum kontrak, pengertian bertindak sesuai dengan iktikad baik mengacu kepada ketaatan akan *reasonable commercial standard of fair dealing*, yang menurut legislator Belanda disebut bertindak sesuai dengan *redelijkheid en billijkheid* (*reasonableness and equity*). Ini benar-benar standar objektif. Jika satu pihak tidak boleh bertindak dengan cara tidak masuk akal dan tidak patut *will not be a good defense to say that honestly believed his conduct to be reasonable and inequitable*.⁴⁸

Iktikad baik subjektif (*subjectieve goede trouw*) dikaitkan dengan hukum benda (bezit). Di sini ditemukan istilah pemegang yang beriktikad baik atau pembeli barang yang beriktikad baik dan sebagainya sebagai lawan dari orang-orang yang beriktikad buruk. Seorang pembeli yang beriktikad baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa ia membeli barang dari orang yang bukan pemiliknya. Ia adalah seorang pembeli yang jujur. Dalam hukum benda, iktikad baik diartikan sebagai kejujuran. Pembeli yang beriktikad baik adalah orang yang jujur yang mengetahui adanya cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu. Artinya cacat mengenai asal usulnya. Dalam hal ini, iktikad baik merupakan suatu elemen subjektif.⁴⁹ Iktikad baik yang subjektif ini berkaitan dengan sikap batin atau kejiwaan (*psychische gestelheid*), yakni apakah yang bersangkutan menyadari atau mengetahui bahwa tindakannya bertentangan atau tidak iktikad baik.

Iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak mengacu kepada iktikad baik yang objektif. Standar yang digunakan dalam iktikad baik objektif adalah standar yang objektif yang mengacu kepada suatu norma yang objektif.⁵⁰ Perilaku para pihak dalam kontrak harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Ketentuan iktikad baik menunjuk kepada norma-norma tidak tertulis yang sudah menjadi norma hukum sebagai suatu sumber hukum tersendiri. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku tidak didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang iktikad baik tersebut.⁵¹

Standar tersebut sesungguhnya mengacu kepada standar yang berlaku dalam hukum Romawi. Dalam hukum Romawi, iktikad baik merupakan suatu norma sosial

⁴⁸ Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema, *Contract Law in the Netherlands*, Kluwer, Deventer, 1993, hlm 48.

⁴⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1984), hlm 41.

⁵⁰ Martin Willem Hessenlink, *De Redelijkheid en Billijkheid in het Europease Privaatrecht*, Kluwer, Deventer, 1999, hlm 28.

⁵¹ P.W. Wery, *Op.Cit.*, hlm 9.

universal yang mengatur *social interrelationships*, yakni setiap warga negara memiliki suatu kewajiban untuk bertindak dengan iktikad baik terhadap seluruh warga negara. Ini merupakan konsep objektif yang secara universal diterapkan terhadap seluruh transaksi. Hal yang sesuai dengan yang dikatakan oleh Roscoe Pound yang menyatakan suatu postulat: “*Men must be able to assume that those with whom they deal in the general intercourse of society will act in good faith*”. Dengan demikian, kalau seorang seseorang bertindak dengan iktikad baik menurut suatu standar objektif iktikad baik yang didasarkan pada *customary social expectation*, kemudian orang yang lain akan bertindak yang sama kepada dirinya.⁵² Hal ini berlainan dengan konsep iktikad baik yang dianut hukum Kanonik yang lebih meletakkan iktikad baik sebagai suatu norma moral yang universal daripada sebagai suatu norma sosial. Dengan pendekatan yang demikian itu, maka makna kontekstual iktikad baik ditentukan oleh setiap individu karena, *lest one breach a duty to God by failing or refusing to keep's promise*, penting untuk bertindak dengan cara yang masuk akal atau rasional (*reasonable*) terhadap yang lain. Ini merupakan konsep iktikad baik subjektif yang mengacu kepada suatu standar moral subjektif karena ia didasarkan pada kejujuran individu (*individual honesty*).⁵³

Pemahaman dan Sikap Pengadilan di Indonesia tentang Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak

Dalam perkara *NV Jaya Autombiel Import Maatschappij v. Wong See Hwa*, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya No. 262/1951 Pdt, 31 Juli 1952, menafsirkan iktikad baik dalam konteks Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara sebagai kejujuran. Perkara ini berkaitan dengan kapan terjadinya jual beli yang berkaitan dengan terjadinya perubahan harga yang berimplikasi terhadap kemungkinan penilaian kembali (*herwaardering*) harga barang. Apakah terjadinya pada 13 Maret 1950 seperti yang dikemukakan tergugat – terbanding (Wong See Hwa sebagai pembeli) pada waktu ia menyetor uang Rp 11.000,00 ataukah seperti yang dikatakan penggugat (NV Jaya Autombiel Impor Maatschappij sebagai penjual) pada saat mobil itu diserahkan pada 13 Mei 1950.⁵⁴

⁵² Eric M. Holmes, *Op.Cit.*, hlm 402.

⁵³ *Ibid*, hlm 403.

⁵⁴ Sudargo Gautama, *Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktek Sehari-hari (Landmark Decisions) Berikut Komentar, Jilid 9*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm 264.

Berkaitan dengan iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak, Pengadilan Tinggi Surabaya, dalam pertimbangannya menyatakan:

“Kedua belah pihak tersebut adalah tertunduk akan hukum perdata Barat, sebagai teratur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (*Burgerlijk Wetboek*, yang lazim disingkat BW), sehingga menurut hukum itulah harus ditetapkan bilamanakah perjanjian jual beli itu telah sempurna, yaitu selain benda, juga tentang harga benda tersebut telah ada persetujuan kehendak antara keduabelah pihak, sehingga menurut pasal 1338 ayat (1) BW merupakan undang-undang bagi keduabelah pihak itu harus secara jujur (*te goeder trouw*) dilaksanakan menurut ayat (3) dari pasal tersebut”.

Dalam perkara ini hakim tinggi, menyamakan iktikad baik dalam konteks Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata dengan kejujuran. Iktikad baik dalam konteks Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata tidak sama dengan kejujuran. Dalam KUHPperdata memang tidak dijumpai ketentuan yang menjelaskan lebih lanjut makna iktikad baik tersebut. Memang jika dilacak kembali kepada makna *bona fides* dalam hukum Romawi berarti kontrak harus dilaksanakan secara jujur dan para pihak harus memenuhi janji yang mereka buat.

Dalam perkara *Ny. Lie Lian Joun v. Arthur Tutuarima*, No. 268 K/Sip./1971, Pengadilan Tinggi Bandung mencoba menafsirkan makna iktikad baik dalam kontrak. Mahkamah Agung tidak menyalahkan tafsiran tersebut, tetapi menyatakan bahwa seharusnya dalam perkara ini harus mengacu kepada kausa yang halal dalam kontrak, bukan pada penerapan iktikad baik

Dalam pertimbangannya, Pengadilan Tinggi Bandung antara lain menyatakan bahwa pengadilan perlu menjelaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, berarti perjanjian harus dilaksanakan dengan patut dan adil (*naar redelijkheid en billijkheid*). Dengan demikian, pengadilan harus mempertimbangkan apakah yang dikemukakan kepadanya ada kepatutan dan keadilan ataukah tidak.

Oleh karena lembaga kepatutan dan keadilan merupakan ketertiban umum (*van openbare orde*), maka apabila kepatutan dan keadilan tidak ada dalam perjanjian yang bersangkutan, maka pengadilan dapat merubah isi perjanjian itu di luar apa yang secara tegas telah diperjanjikan. Isi perjanjian tidak hanya ditentukan oleh rangkaian kata-kata yang disusun oleh keduabelah pihak, tetapi ditentukan pula kepatutan dan keadilan.

Mahkamah Agung tidak menolak atau menyalahkan tafsiran pengertian iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak oleh Pengadilan Tinggi Bandung tersebut. Hal ini tampak dari tidak adanya penilaian Mahkamah terhadap tafsiran Pengadilan Tinggi

tersebut. Namun demikian, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukumnya. Kesalahan tersebut terletak pada penerapan ketentuan iktikad baik itu dalam perkara ini. Mahkamah Agung berpendirian bahwa dalam perkara ini tidak relevan digunakan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) dan 1339 KUHPerdara, karena ia tidak berkaitan dengan akibat hukum pelaksanaan kontrak. Perkara ini harus dikaitkan dengan keabsahan kontrak. Untuk menentukan keabsahan kontrak yang dibuat para pihak tidak dikaitkan dengan iktikad baik, tetapi salah satunya harus mengacu kepada kausa halal dalam kontrak. Jadi, dalam perkara ini seharusnya yang dipertimbangkan bukan masalah kepatutan dan keadilan dalam melaksanakan kontrak, tetapi seharusnya melihat apakah kontrak memiliki kausa yang halal atau tidak.

Dalam yurisprudensi Indonesia ditemukan fakta yang menunjukkan adanya tarik-menarik antara dua asas penting dalam hukum kontrak, yakni antara *pacta sunt servanda*. Pada mulanya pengadilan memegang teguh asas *pacta sunt servanda*, tetapi belakangan sikap ini bergeser ke arah kepatutan atau iktikad baik. Iktikad baik bahkan kemudian digunakan hakim untuk membatasi atau meniadakan kewajiban kontraktual apabila ternyata isi dan pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan keadilan.

Dalam perkara *Ida ayu Surjani v. I Nyoman Sudirdja*, No. 289 K/Sip/1972, Mahkamah Agung berpandangan bahwa besarnya suku bunga pinjaman adalah sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Dari putusan ini terlihat sikap Mahkamah Agung yang memegang teguh ajaran kebebasan berkontrak. Kesepakatan yang dibuat para pihak akan melahirkan kontrak (*ex nihilo*). Apa yang telah disepakati bersama dalam sebuah kontrak akan menjadikannya sebagai sesuatu yang mengikat bagi para pihak, dan ketentuan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak (*pacta sunt servanda*). Dengan keadaan demikian, tidak perlu diperhatikan apakah isi atau prestasi para pihak dalam kontrak tersebut rasional dan patut atau tidak. Mereka tetap terikat kepada yang telah disepakati atau diperjanjikan sejak semula.

Dalam perkara *Tjan Thiam Song v Tjia Khun Tjai*, No. 791 K/Sip/1972, Mahkamah Agung tidak membenarkan *judex factie* untuk membatasi kewajiban kontraktual atas dasar ajaran iktikad baik, dalam hal ini kepatutan. Di sini Mahkamah Agung lebih mengkedepankan asas *facta sunt servanda*.

Dalam perkara *Zainal Abidin v. A.M. Mohammad Zainuddin cs*, No. 1253 K/Sip/1973, Hakim atau pengadilan mulai mengubah sikapnya, yakni tidak lagi memegang

teguh asas *pacta sunt servanda*, dan makin bergerak ke arah asas kepatutan atau iktikad baik.

Dalam pertimbangannya, Pengadilan Negeri Lhokseumawe menyatakan bahwa agama Islam yang dianut keduabelah pihak sangat mencela perbuatan yang membungakan uang. Selain itu, dalam kehidupan sosial bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak melarang untuk mencari keuntungan, tetapi dibatasi oleh nilai-nilai moral dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Hal yang menarik dari perkara ini adalah pertimbangan yang dikemukakan Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Walaupun pengadilan tidak secara eksplisit mendasarkan putusannya pada ketentuan iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak, tetapi dari substansinya, pengadilan menerapkan doktrin iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Pengadilan Negeri mengkaitkan penurunan bunga tersebut dengan rasa kepatutan. Ini adalah substansi doktrin iktikad baik sebagaimana yang berkembang dalam yurisprudensi Negeri Belanda. Pengadilan juga mengkaitkan rasa kepatutan tersebut dengan situasi atau kondisi masyarakat di sekitarnya yang umumnya beragama Islam dan keduabelah pihak sendiri sama-sama beragama Islam. Dalam konteks hukum Islam terdapat ajaran yang melarang orang membungakan uang. Perbuatan membungakan uang masuk dalam kategori riba. Riba masuk dalam kategori perbuatan yang diharamkan Allah. Pengadilan juga mengkaitkannya dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ajaran iktikad baik, kepatutan tersebut harus dikaitkan dengan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Iktikad baik tidak hanya dinilai dari iktikad baik menurut anggapan para pihak saja, tetapi iktikad baik menurut anggapan umum yang hidup dalam masyarakat.⁵⁵ Dengan demikian jika seseorang bertindak dengan iktikad baik, maka ia harus bertindak sesuai dengan standar objektif yang didasarkan pada kebiasaan sosial yang ada.⁵⁶ Iktikad baik merupakan suatu norma yang universal.

Dalam perkara *RD Djuhana v. Go E Tji*, No. 224 K/Sip/ 1973, pengadilan tingkat pertama, menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Di lain pihak pengadilan juga mengakui bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Dalam perkara

⁵⁵ Perhatikan P.L. Wery, *Perkembangan tentang Hukum Iktikad Baik di Nederland*, Jakarta, Percetakan Negara, 1990, hlm 9.

⁵⁶ Eric M. Holmes, "A Contextual Study of Commercial Good Faith: Good Faith Disclosure in Contract Formation", *University of Pittsburgh Law Review*, Vol 39 No. 3 (1978), hlm 402.

ini, pengadilan tingkat pertama lebih mengkedepankan asas iktikad baik daripada asas *pacta sunt servanda*. Sikap ini dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Dalam perkara ini terlihat bahwa walaupun hakim di Pengadilan Negeri telah menyatakan dengan tegas bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, tetapi tidak jelas makna iktikad baik yang dimaksud. Pengadilan juga tidak jelas ke mana mengkaitkan iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak dengan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan perjanjian yang menjadi sengketa di sini. Apakah iktikad baik dengan prestasi para pihak dalam perjanjian? Jika dikaitkan dengan prestasi para pihak, maka jika para pihak yang melaksanakan prestasi masing-masing sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian, maka para pihak telah bertindak sesuai dengan iktikad baik. Jika salah satu melakukan cidera janji atau wan prestasi, maka ia tidak melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik (beriktikad buruk). Tidak jelas apakah iktikad baik semacam ini yang dimaksud oleh pengadilan. Dalam perkara *Sri Setyaningsih v. Ny Boesono dan R. Boesono*, No. 3431 K/Pdt 1985 pengadilan telah pula meninggalkan kesakralan asas *pacta sunt servanda*. Mahkamah Agung dalam putusannya antara lain memberikan pertimbangan bahwa bunga 10% setiap bulan terlalu tinggi dan bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan mengingat tergugat II adalah purnawirawan dan tidak mempunyai penghasilan lain. Ketentuan di dalam perjanjian untuk menyerahkan buku pembayaran pensiun sebagai jaminan adalah bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.

Dalam perkara *Hetty Esther v. Anak Agung Sagung Partini cs*, No. 1531 K/Pdt/1997, pengadilan *judex factie* secara tegas mendasarkan putusannya pada iktikad baik dan telah menerapkan iktikad baik untuk membatasi atau meniadakan perjanjian, pendirian itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Dalam pertimbangannya, tidak dijumpai alasan yang mendasari pendirian Mahkamah Agung yang membenarkan *judex factie* menggunakan fungsi iktikad baik yang mengurangi atau meniadakan untuk membatalkan kontrak yang bersangkutan. Padahal dalam keberatan yang terdapat memori kasasi penggugat dinyatakan bahwa penggunaan iktikad baik sebagai alasan untuk membatasi atau meniadakan perjanjian tidak boleh dijalankan begitu saja kecuali di dalamnya terdapat alasan-alasan penting.

Di Negeri Belanda fungsi iktikad baik yang demikian itu memang diakui, tetapi tidak boleh dilaksanakan begitu saja. Hanya diterapkan kalau ada alasan-alasan yang amat penting (*alleen in sprekende gevallen*). Baik Hoge Raad maupun BW (Baru) mengijinkan pembatasan perjanjian atau kewajiban kontraktual semacam itu hanya

dalam kasus-kasus di mana pelaksanaan perjanjian betul-betul tidak dapat diterima karena tidak adil. Pendirian semacam ini dapat dipahami, karena fungsi membatasi merupakan pengecualian terhadap asas *pacta sunt servanda*.⁵⁷

Dari berbagai putusan di atas terlihat bahwa pengadilan belum memiliki pemahaman yang mendalam dan konsisten tentang makna iktikad baik yang dimaksud Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Kemudian berkaitan dengan sikap pengadilan tentang iktikad baik ini terlihat bahwa pada mulanya pengadilan lebih mengkedepankan asas *facta sunt servanda* dan mengesampingkan iktikad baik. Belakangan, iktikad baik lebih dikedepankan. Bahkan, dengan iktikad baik, penerapan *sunt servanda* dikesampingkan.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, dewasa ini dalam berbagai sistem hukum, iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak adalah mengacu kepada isi perjanjian yang harus rasional dan atau patut. Iktikad baik dalam konteks Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta harus didasarkan pada kerasionalan dan kepatutan.

Kedua, standar yang dipakai dalam menilai iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak adalah standar objektif. Dengan standar ini maka perilaku para pihak dalam melaksanakan kontrak dan penilaian terhadap isi kontrak harus didasarkan pada prinsip kerasionalan dan kepatutan.

Ketiga, pengadilan belum memiliki pemahaman yang mendalam dan konsisten tentang makna iktikad baik yang dimaksud Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Pada mulanya pengadilan lebih mengkedepankan *facta sunt servanda* dan mengesampingkan iktikad baik. Belakangan, iktikad baik lebih dikedepankan.

Saran

Penelitian ini menyarankan, *pertama*, dalam KUHPerduta yang akan datang hendaknya makna iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak harus lebih mendapat perhatian serius. Pengertian iktikad baik di sini harus diberi makna melaksanakan perjanjian dengan kerasionalan dan kepatutan.

⁵⁷ P.L. Wery, *Op.Cit.*, hlm 13.

Kedua, untuk menghilangkan kesimpangsiuran standar iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, Mahkamah Agung memberikan pedoman bahwa standar iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak adalah standar objektif.

Untuk meningkat pemahaman iktikad baik tersebut bagi para hakim, hakim wajib melakukan pendalaman materi dalam melalui publikasi maupun pelatihan di lingkungan peradilan.

Daftar Pustaka

- Allen, Carleton Kemp, *Law in the Making*, Clarendon Press, Oxford, 1978.
- Anderson, Jill Pride, "Lender Liability for Breach of Obligation of Good Faith Performance", *Emory Law Journal*, Vol 36, 198.
- Cohn, E.J., *Manual of German Law, Volume I General Introduction Civil Law*, The British Institute of International and Comparative Law, London, 1968.
- Coing, Helmut, "Analysis of Moral Values by Case Law", *Washington University Law Quarterly*, Vol 65, 1987.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln, eds, *Hanbook of Qualitative Research* Sage Publication, London, 1994.
- Dutoit, Bernard, "Good Faith and Equity in Swiss Law", Ralph Newman, ed, *Equity in the World's Legal System*, Establishment Emile Bruylant Brussels, 1973.
- Erb, Jason Tandal, "The Implied Covenant of good Faith and Fair Dealing in Alaska: One Court's License to Override Contractual Expectation", *Alaska Law Review*, Vol 11, 1994.
- Farnsworth, E. Allan, "Good Faith Performance and Commercial Reasonableness under the Uniform Commercial Code", *The University of Chicago Law Review*, Vol 30, 963.
- Gautama Sudargo, *Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktek Sehari-hari (Landmark Decissions) Berikut Komentar, Jilid 9* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Hartkamp, Arthur S., "Judicial Discretion under the New Civil Code of the Netherlands", *American Journal of Comparative Law*, Vol 40, 1992.
- Hartkamp, Arthur S dan Marianne M.M. Tillema, *Contract Law in the Netherlands*, Kluwer, Deventer, 1993.
- Hessenlink, Martin Willem, *De Redelijkheid en Billijkheid in het Europease Privaatrecht*, Kluwer, Deventer, 1999.
- Histock, Mary E., "The Keeper of the Flame: Good Faith and Fair Dealing in International Trade", *Loyola of Los Angeles Law Review*, Vol 25, April 1996.

- Holmes, Eric M., "A Contractual Study of Commercial Good faith: Good Faith Disclosure in Contract Formation", *University of Pittsburgh Law Review*, Vol 39 No.3 , 1978.
- Grossfeld, Bernard, *The Strength and Weakness of Comparative Law*, Clarendon Press, Oxford, 1990 .
- Judd, Jeffrey M., "The Implied Covenant of Good Faith and Fair Dealing: Examining Employee Good Faith Duties", *The Hasting Law Journal*, Vol 39, January 1998.
- Klein, John, "Good Faith in International Transaction", *The Liverpool Law Review*, Vol XV (2), 1993.
- Latvinoff, Saul, "Good Faith", *Tulane Law Review*, Vol 71 No. 6, January 2000.
- Mason, F., "Contract, good Faith and Equitable Standard in Fair Dealing", *The Law Quarterly Review*, Vol 116, January 2000.
- Pound, Roscoe, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Transaction Publisher New, Brunswick, 1999.
- Setiawan, "Menurunnya Supremasi Azas Kebebasan Berkontrak", *Newsletter* No. 15/IV/Desember/1993.
- Storme, Mathias, "The Binding Character of Contracts – Causa and Consideration", Arthur Hartkamp, et.al., eds., *Toward a European Civil Code*, Ars Aequi Libri Nijmegen, 1998.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1984.
- The Netherlands Ministry of Justice, *The Netherlands Civil Code, Book 6, The Law of Obligation, Draft and Commentary* (Leyden: Sijthoff, 1977), hlm 566.
- Watson, Alan *Roman Law & Commerce* University of Georgia Press, Athens, 1995.
- Warmelo, P. Van., *An Introduction to the Principles of Roman Law*, Juta and Co Ltd, Cape Town, 1976.
- Wery, P.L., *Perkembangan Hukum tentang Iktikad Baik di Netherland*, Percetakan Negara, Jakarta, 1990.
- Zimmerman, Reinhard dan Simon Whittaker, eds, *Good Faith in European Contract Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.